



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 421.1 / 228 / II / 2018

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANANDA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ananda Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : PAUD Ananda Kelurahan Bangkuang.
- b. Program Layanan : Kelompok Bermain ( KB ).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/82/II-PAUDNI/2015. Tgl. 28-01-2015.
- d. Alamat : Jl. Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala  
Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada dictum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada ( PAUD ) Ananda Kelurahan Bangkuang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 28 Januari 2019**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal: 14 Agustus 2018.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

**Dr. MANAT SIMANJUNTAK, M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 19710711 199702 1 001

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Karau Kuala di Bangkuang;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Karau Kuala di Bangkuang;
7. Lurah Bangkuang;